



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0392/LL7/SK-JAB/KP/Y/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, S.PdI., M.Si. dalam Jabatan Lektor;
- : b. bahwa Sdr. Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, S.PdI., M.Si. dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- : 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- : 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- : 5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- : 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0392/LL7/PT/PAK-L/2020 tanggal 15 April 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 14 April 2020 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, S.PdI., M.Si.
NIDN : 0705058006
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 5 Mei 1980
Pendidikan Tertinggi : Doktor/Ilmu Sosial (S-3)
Angka Kredit : 338,05 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 16 April 2020

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP.196006241987011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 0392/LL7/PT/PAK-L/2020

Masa Penilaian Tanggal 1 November 2014 sampai dengan 13 April 2020

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, S.PdI., M.Si.		
2	NIDN	0705058006		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Tulungagung, 5 Mei 1980		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor/Ilmu Sosial, 8 Maret 2019		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, 1 November 2014		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 150 kum, 1 April 2014		
8	Fakultas / Jurusan	-- / Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 7 bulan	
		Baru	6 tahun 0 bulan	
10	Unit Kerja	STKIP PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		50	200
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		80	80
	C. Melaksanakan Penelitian		54.05	54.05
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		2	2
	Jumlah Unsur Utama	150	186.05	336.05
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		2	2
	Jumlah Unsur Penunjang	0	2	2
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150	188.05	338.05
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 300 kum, terhitung mulai tanggal 14 April 2020 dalam mata kuliah Teori-teori Sosial, Kajian Masyarakat Indonesia, Sosiologi, Pendidikan Anti Korupsi dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata golongan ruang III/c dan Penata Tk.I golongan ruang III/d.			

Yth. Sdr. Dr. Muhamad Abdul Roziq Asrori, S.PdI., M.Si.
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 April 2020

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STKIP PGRI Tulungagung

